

Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Berdasarkan Pedoman Asistensi Keuangan Desa di Desa Tamaila Utara Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo

Yuwin Ali^{1*}, Yustina Hiola², Mentari Ariesta Iyonu³ Dani Kurniawan⁴

¹⁻⁴ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author ✉ yuwinali@umgo.ac.id

Abstract

This research was conducted in Tamaila Utara Village, Tolangohula District, Gorontalo Regency. This research aimed to analyze the recording and financial reporting based on the village financial assistance guidelines. Based on the research findings and discussions regarding the recording and financial reporting according to the village financial assistance guidelines, it was shown that the village had been following the guidelines in its financial recording and reporting. It included the planning process carried out by the village head. Additionally, in the implementation phase, the Tamaila Utara village government managed and recorded finances per the applicable guidelines; however, some issues still prevented optimal alignment between transaction evidence and its records. For reporting, the village government submitted reports to the regent as semester and year-end reports on realizing the village budget (APBDes). However, there were still minor delays in the reporting process. The village government also provided information boards on fund utilization for the community. Tamaila Utara Village did not face any challenges in preparing these reports, as they had established guidelines for report preparation.

Keywords: Recording; Reporting; Village Finance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan pedoman asistensi keuangan di Desa Tamaila Utara Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa Tamaila Utara dalam pencatatan dan pelaporan keuangan ini sudah berdasarkan pedoman asistensi keuangan desa, mulai dari proses perencanaan dimana dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh kepala desa, selain itu untuk tahap pelaksanaannya pemerintah desa Tamail Utara dalam pengelolaan dan pencatatan sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku namun masih ada beberapa kendala dimana belum maksimal dalam menyesuaikan bukti-bukti transaksinya dengan catatannya. Untuk pelaporan pemerintah desa melakukan pelaporan kepada bupati berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester dan akhir semester namun masih ada kendala dimana untuk pelaporannya masih ada sedikit keterlambatan, untuk pertanggungjawaban pemerintah desa juga menyediakan berupa papan informasi penggunaan dana yang disediakan untuk masyarakat dan desa Tamaila Utara tidak memiliki kendala dalam penyusunannya karena sudah terdapat pedoman penyusunan laporan tersebut.

Kata Kunci: Pencatatan; Pelaporan; Keuangan Desa



Under the License CC BY-SA 4.0

Copyright© 2025, 'AJamiy: Jurnal Babasa dan Sastra Arab

A. Pendahuluan

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini. Akuntansi pemerintah tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat namun juga

ditingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Keuangan desa dalam Undang-Undang (UU) desa diatur pada Bab VIII tentang keuangan desa dan aset desa yang terdiri dari beberapa pasal. Secara umum, pembahasan mengenai keuangan desa dapat dikelompokkan menjadi beberapa lingkup, yaitu: 1. Lingkup keuangan desa, 2. Pendapatan desa, 3. Belanja desa, 4. Penatausahaan keuangan desa, dan 5. Aset desa.

Menurut Nordiawan (2012) tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan member informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik. Selain itu juga diperlukan adanya pengawasan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali atas penggunaan keuangan publik.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Sementara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga desa diharapkan dapat mengelola keuangannya tersebut lebih baik. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan berskala Desa didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sedangkan dalam pedoman asistensi keuangan desa tahun 2015 akuntansi menggunakan sebuah siklus yang terdiri dari berbagai tahapan tertentu, dimana pedoman ini berusaha memberikan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan desa dengan cara yang mudah sehingga tidak akan membuat ketakutan bagi siapapun untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dengan baik.

Pedoman asistensi keuangan desa ini juga menjadi pegangan dan petunjuk dalam penyusunan laporan keuangan desa. Dalam asistensi akuntansi keuangan desa terdapat panduan pencatatan proses transaksi yang terjadi didesa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa, dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa dan pedoman asistensi keuangan desa aparat desa sudah lebih

mudah dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan desa, namun dalam hal ini pada desa Tamaila Utara Kecamatan Tolangohula terdapat beberapa masalah dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan dimana desa Tamaila Utara ini masih mengalami kendala dalam melakukan pencatatan keuangan desa sedangkan tahap pencatatan merupakan tahap awal dalam pembuatan laporan keuangan, kendala yang dialami oleh pemerintah desa yaitu dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan yang kemudian akan disesuaikan dengan bukti-bukti transaksi yang ada. Dari adanya kendala dalam melakukan pencatatan laporan keuangan desa, desa Tamaila Utara juga mengalami kendala dalam pelaporan keuangan, ini diakibatkan dari adanya kendala dalam tahap pencatatan sehingga desa Tamaila Utara dalam tahap pelaporan keuangan mengalami keterlambatan.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan pedoman asistensi keuangan di Desa Tamaila Utara Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

Beberapa riset terdahulu terkait pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan pedoman asistensi keuangan desa sudah ditulis oleh beberapa penulis sebelumnya seperti yang ditulis oleh Risnawati (2016) yang berjudul Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah). Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan Akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, hingga menghasilkan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Di Kabupaten Bulukumba telah melakukan proses pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan telah disajikan tepat waktu sehingga bisa dipergunakan oleh kelompok pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Liza Fahlevi (2019) yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa yang dimulai dari prosedur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan juga pertanggungjawaban. Dalam melakukan penelitian ini yang dijadikan sebagai pedoman adalah IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang telah diterapkan oleh Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai dengan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

Dari 2 (dua) penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini dimana dari segi masalah peneliti mengangkat masalah yakni adanya keterlambatan dalam pelaporan keuangan dan masih mengalami kendala dalam melakukan pencatatan keuangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang merupakan indikator pencatatan dan pelaporan berdasarkan pedoman asistensi keuangan desa oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP) pada tahun 2015 dimana mereka mengeluarkan pedoman Asistensi akuntansi keuangan desa yang memberikan pemahaman terhadap pengelolaan.

B. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena peneliti fokus pada obyek yang alamiah, peneliti juga ingin memahami fenomena-fenomena sosial dari objek yang diteliti.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dari data primer dan sekunder. Data primer diambil dari beberapa orang yang menjadi informan dan Key Informan, seperti: kepala desa, sekretaris desa, bendahaa desa, BPD desa, perencanaan desa. Mereka memiliki informasi mendalam mengenai peran aparat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa Kaidundu Kecamatan Bulawa.

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam uni-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih yang mana penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain (Sugiyono, 2020).

Dalam penelitian ini untuk mengecek keabsahan data menggunakan teknik trigulasi. Menurut Sugiyono, (2020) trigulasi sebagai pengecekan data dari sebagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

C. Hasil dan Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan pedoman asistensi keuangan di Desa Tamaila Utara Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Yang di dukung dengan berdasarkan pedoman asistensi keuangan desa oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP) pada tahun 2015 dimana mereka mengeluarkan pedoman Asistensi akuntansi keuangan desa yang memberikan pemahaman terhadap pengelolaan yakni terdiri dari; indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Perencanaan

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi, c) Bupati/Wali kota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Dalam hal Bupati/Wali kota tidak melakukan evaluasi dalam batas tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya, d) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi, e) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan

Peraturan Kepala Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati/Wali kota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Wali kota. Dengan dilakukannya pada APBDes tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa, f) Kepala Desa Memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud, g) Dalam hal Bupati/Wali kota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat atau sebutan lain

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD kemudian akan dilakukan penetapan dan kemudian dilakukan evaluasi selain itu juga dalam penyusunan perencanaan anggaran selain melibatkan perangkat desa dan BPD mereka juga melibatkan masyarakat ini sesuai dengan pedoman asistensi desa (2015) dimana dijelaskan bahwa proses perencanaan menurut pedoman asistensi keuangan desa tahun 2015 dijelaskan bahwa tahap perencanaan dilakukan oleh kepala desa dan BPD yang kemudian akan disepakati bersama kemudian akan dilakukan evaluasi oleh bupati. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda Afrilia (2022) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pedoman asistensi keuangan desa yang diterapkan Desa Cilimus telah berperan dalam akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas), Semua dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan dapat dilihat di banner yang dipasang di kantor desa.

Dari uraian di atas dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan penggunaan dana desa adalah melakukan penyusunan rencana oleh kepala desa, BPD dan masyarakat yang kemudian dilakukan penetapan lalu dilanjutkan evaluasi kepada pejabat daerah.

Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintahan desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. b) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. c) Pemerintahan desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa, d) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa, e) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa, f) Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDes belum ditetapkan, g) Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa, h) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa pemerintah desa Tamaila Utara telah melakukan pengelolaan dan pencatatan berdasarkan pedoman yang berlaku, ini telah sejalan dengan teori pedoman asistensi keuangan desa dimana dijelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah selain itu juga penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda Afrilia (2022) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pedoman asistensi keuangan desa yang diterapkan Desa Cilimus telah berperan dalam akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas), Semua dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan dapat dilihat dibanner yang dipasang dikantor desa.

Dari uraian tersebut dan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pencatatan sudah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam melakukan pelaporan pertanggungjawaban dan dalam hal penyusunan laporan pemerinatah desa Tamaila Utara tidak mengalami kendala.

Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa. pelaksanaan penatausahaan dana desa merupakan bagian yang sangat penting. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Bendahara Desa menjadi poros bagi keberlangsungan siklus penerimaan dan pengeluaran Dana Desa. Jumlah

Dana Desa yang cukup besar, yang tidak diimbangi sumber daya manusia yang kompeten membuat Dana Desa menjadi sarat akan kecurangan. Disinilah pentingnya Penatausahaan Keuangan Desa, yang akan berperan sebagai cerminan kegiatan keuangan penggunaan Dana Desa. Penatausahaan yang buruk akan berpengaruh pada buruknya atau terlambatnya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban juga menimbulkan ketidak transparanan dalam pengelolaan Dana Desa oleh karena itu Bendahara desa wajib:

- 1) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku pajak.
- 2) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa pemerintah desa Tamaila Utara dalam hal melakukan pencatatan mengenai dana yang masuk dan keluar sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa tamaila utara dan selalu melakukan tutup buku secara rutin sebagai dasar untuk membuat laporan tahunan ini sesuai dengan teori pedoman asistensi keuangan desa dimana melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan, ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda Afrilia (2022) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pedoman asistensi keuangan desa yang diterapkan Desa Cilimus telah berperan dalam akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas), Semua dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan dapat dilihat dibanner yang dipasang dikantor desa.

Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota yang meliputi: Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Semester Pertama dan Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti makan dapat dilihat bahwa desa Tamaila utara melakukan pelaporan yang dilakukan oleh kepala desa kepada bupati yang berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan untuk pelaporannya dilakukan secara rutin yaitu setiap semester dan semester akhir, ini sesuai dengan pedoman asistensi keuangan desa dimana kepala desa harus melakukan penyampaian laporan berupa realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati yaitu setiap semester pertama dan pada semester akhir tahun. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda Afrilia (2022) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pedoman asistensi keuangan desa yang diterapkan Desa Cilimus telah berperan dalam akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas), Semua dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan dapat dilihat dibanner yang dipasang dikantor desa.

Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Wali kota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi; Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, Disampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui camat atau sebutan lainnya, LaporanKekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenan, Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa pemerintah desa selalu melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa berupa pembuatan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, selain itu pemerintah desa juga menyediakan berupa papan informasi penggunaan dana yang disediakan untuk masyarakat dan desa Tamaila Utara tidak memiliki kendala dalam penyusunannya karena sudah terdapat pedoman penyusunan laporan tersebut. Hasil peneltian tersebut sudah sesuai dengan teori pedoman asistensi desa dimana kepala desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan menyediakan informasi kepada masyarakat secara tertulis yang mudah diakses oleh masyarakat. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda Afrilia (2022) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pedoman asistensi keuangan desa yang diterapkan Desa Cilimus telah berperan dalam akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas), Semua dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan dapat dilihat dibanner yang dipasang dikantor desa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan menggunakan pedoman asistensi keuangan desa di Desa Tamaila Utara Kecamatan Tolangohula yang menunjukkan bahwa desa Tamaila Utara dalam pencatatan dan pelaporan keuangan ini sudah berdasarkan pedoman asistensi keuangan desa, mulai dari proses perencanaan dimana dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh kepala desa, BPD dan juga masyarakat yang kemudian akan dilakukan penetapan dan evaluasi oleh pejabat daerah. Selain itu untuk tahap pelaksanaannya pemerintah desa Tamaila Utara dalam pengelolaan dan pencatatan sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku namun masih ada beberapa kendala dimana belum maksimal dalam menyesuaikan bukti-bukti transaksi dengan catatan namun kendala ini diminimalisir dengan selalu melakukan pencatatan ketika ada transaksi, lalu penatausahaan sendiri desa Tamaila Utara sudah melakukan pencatatan dana masuk dan keluar serta rutin dalam melakukan tutup buku sebagai dasar untuk pembuatan laporan. Kemudian pelaporan pemerintah desa melakukan pelaporan kepada bupati berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester dan akhir semester namun masih ada kendala dimana untuk pelaporan belum tepat waktu, yang terakhir pertanggungjawaban pemerintah desa juga menyediakan berupa papan informasi penggunaan dana yang disediakan sebagai fasilitas masyarakat dan desa Tamaila Utara tidak memiliki kendala dalam penyusunan karena sudah terdapat pedoman penyusunan laporan. Kesimpulan ini didapatkan dari hasil observasi akhir dan kesimpulan dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

Referensi

- Abdul, Halim dan M. Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Dedi, Nordiawan. 2012. *Anggaran disuatu pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Jakarta.
- Jones, Pip. 2010. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahsun. 2013. *Metode Penelitian Bahasa: Tabapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sumpeno 2013. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development
- Syachbarani, Warka. 2012. "Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa". Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Yuliansyah & Rusmianto 2015. *Akuntansi Desa*. Jakarta: salemba empat.
- Afrilia, WInda. 2022. Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2021
- Cheung, Christy M.K and Dimple R. Thadani. 2010. *The Effectiveness of Electronic Word-of-Mouth Communication: A Literature Analysis. Implications for the Individual, Enterprises and Society*
- Risnawati. 2016. Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah)
- Sanusi, & Djumlani. 2019. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa di Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju". e journal katalogis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa